

KEPUTUSAN DEKAN
NOMOR : 002/A.31.04/2021

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PENYUSUNAN/PENULISAN SKRIPSI
MAHASISWA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam penyusunan/penulisan skripsi perlu mendapat bimbingan dan pendampingan;
- b. Bahwa untuk membimbing mahasiswa dalam penyusunan/penulisan skripsi dipandang perlu mengangkat dosen yang memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik untuk menjadi dosen pembimbing penyusunan/penulisan skripsi;
- c. Bahwa dosen sebagaimana tertera dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi dosen pembimbing penyusunan/ penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a, b, dan c di atas dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam (FAI), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun akademik 2020/2021 dengan surat keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tanggal 28 september 2010, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia :
- Nomor 394/tahun/2003, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;



- Nomor 156/Tahun/2004, tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Insitut Keguruan dan ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- 2. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor : 1142 Tahun 2012, tanggal 8 Agustus 2012, tentang Perpanjangan izin Penyelenggaraan Program Studi Strara Satu (S1) pada FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Jakarta Tahun 2012;
- 3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012, tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 5. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA Jakarta Tahun 2013;
- 6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No: 186/A.01.01/2019, tanggal 25 Februari 2019 M, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019 – 2023.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 14 April 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pembimbing penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2020/2021 dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Tugas Pembimbing Penyusunan/Penulisan Skripsi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama surat keputusan ini adalah :
- 1. Memberi bimbingan dalam penyusunan/penulisan skripsi mahasiswa yang dibimbingnya hingga layak untuk diujikan;
 - 2. Mendampingi mahasiswa yang dibimbingnya ketika mengikuti ujian skripsi;
 - 3. Memberi bimbingan dalam perbaikan skripsi mahasiswa yang dibimbingnya setelah diujikan hingga layak untuk dipublikasikan dan memenuhi persyaratan penyelesaian studi.

- Ketiga : Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing hendaknya :
1. Menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas secara optimal dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 2. Berkonsultasi dengan Dekan dalam hal dan/atau hendak menentukan kebijaksanaan yang prinsipil;
 3. Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan Pembimbingan Penyusunan/ Penulisan Skripsi Kepada Dekan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Penyusunan/ Penulisan Skripsi selesai dilaksanakan;
- Keempat : Pembiayaan atas pelaksanaan tugas yang meliputi persiapan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pelaporannya dibebankan kepada mata anggaran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang diatur khusus untuk itu;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Keenam : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini, jika dipandang perlu akan diatur kemudian dengan ketetapan Dekan;
- Ketujuh : Apabila dalam surat keputusan ini terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kedelapan : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Ramadhan 1442 H
15 April 2021 M



Dekan,

Tri Liza S. Ag., MA.

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Rektor (sebagai laporan);
 4. Wakil Dekan;
 5. Para Ketua Prodi;
 6. KTU
 7. Para Kasubag;
- FAI Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
NOMOR : 002/A.31.04/2021
TANGGAL : 3 Ramadhan 1442 H
15 April 2021 M

**PEMBIMBING PENYUSUNAN/PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

NO.	NIM	NAMA MAHASISWA	NAMA DOSEN PEMBIMBING
1.	1707025069	Devi Anjas Wati	Nur Melinda Lestari, SE.i., MH
2.	1707025050	Ika Maudiyanti Ulumiah	
3.	1707025017	Aldi Rifki Sulaiman	
4.	1707025043	Silvia Faiz At Thohiry	
5.	1707025001	Linda Rainasari	
6.	1707025091	Ima Nurhalimah	
7.	1707025030	Alia	
8.	1707025046	Afra Shavina Putri	

Jakarta, 15 April 2021



Dekan

Putri Liza, S.Ag., MA.

**IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MIKRO DI BSI KCP
JAKARTA MERUYA 2**



SKRIPSI

**Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE)**

Oleh:

IMA NURHALIMAH

NIM : 1707025091

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
2021 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **"Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di BSI KCP Jakarta Meruya 2"** merupakan hasil karya asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Jakarta Selatan.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil plagiat atau jiplak hasil karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, Jakarta Selatan.

Jakarta 06 Oktober 2021




(Ima Nurhalimah)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di BSI KCP Jakarta Meruya 2”** ditulis oleh Ina Nurhalimah, NIM : 1707025091 telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing



(Nur Melinda Lestari, SE.i., MH)


PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mikro Di BSI KCP Jakarta Meruya 2", ditulis oleh Ima Nurhalimah, NIM : 1707025091, diujikan pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka, untuk memenuhi persyaratan dan mencapai gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan


(Fitri Liza S.Ag., M.A) 23/11/2021

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Fitri Liza, S. Ag., M.A</u> Ketua		23/11/2021
<u>Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.A., Ph.D</u> Sekretaris		19/11/2021
<u>Nur Melinda Lestari, SE.i., MH</u> Anggota/ Pembimbing		19/11/2021
<u>Dr. Gusniarti, M.A</u> Anggota/ Penguji I		18/11-2021
<u>Arif Hamzah, M.A</u> Anggota/ Penguji II		18/11/2021

**PENGARUH PERSEPSI, CITRA MEREK, DAN MEDIA
SOSIAL TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK
SYARIAH
(STUDI KASUS MASYARAKAT KELURAHAN LEBAK
WANGI KECAMATAN SEPATAN TIMUR TANGERANG
BANTEN)**



**Disusun Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

ALIA

NIM: 1707025030

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
JAKARTA 2022/1443H**